

**ANALISIS POTENSI PENDIRIAN BANK WAKAF MIKRO DI YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM PADANG LAWAS (YPIPL) GUNUNGTUA**

Edi Marjan Nasution, Vebri Sugiharto, Erni Yusnita Siregar
STAIN Madina

Email : edimarjan@stain-madina.ac.id

Abstract : *Efforts to strengthen the Islamic Economy can be implemented by establishing Micro Waqf Banks within foundations and Islamic boarding schools. The presence of the Micro Waqf Bank is expected to be able to empower the community's economy, especially in the foundation environment. The presence of the Micro Waqf Bank at the Padang Lawas Islamic Education Foundation aims to facilitate financing to the community. This research uses qualitative research with descriptive research type. The subjects of this study were the administrators (YPIPL) of the Padang Lawas Islamic Education Foundation. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the existence of BWM within the foundation is feasible and very urgent. The obstacle is that there is no socialization carried out by related parties to the Padang Lawas Islamic Education Foundation (YPIPL) regarding this Micro Waqf Bank.*

Keywords: *potential, foundation, micro waqf bank.*

Abstrak: *Upaya penguatan Ekonomi Islam dapat diberlakukan dengan mendirikan Bank Wakaf Mikro di lingkungan yayasan maupun pesantren. Kehadiran Bank Wakaf Mikro diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya di lingkungan yayasan. Hadirnya Bank Wakaf Mikro di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas bertujuan untuk memudahkan pembiayaan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Subjek penelitian ini adalah pengurus (YPIPL) Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BWM dilingkungan yayasan sudah layak dan sangat mendesak. Hambatan yang dimiliki belum adanya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait ke (YPIPL) Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas) tentang Bank Wakaf Mikro ini.*

Kata kunci: *potensi, yayasan, bank wakaf mikro.*

1. PENDAHULUAN

Pada Hari Santri Nasional tahun 2020 Menteri Keuangan Srimulyani mengumumkan Kebijakan Penguatan Ekonomi Islam dan Pendidikan Islam pada delapan point besar yaitu:

- 1) PEN Untuk Pesantren
- 2) Anggaran Kementerian/Lembaga Selain Kementerian Agama Rp 991,8M
- 3) Dana Abadi Pesantren Sebagai Bagian Dari Dana Abadi Pendidikan
- 4) Kredit Usaha Rakyat
- 5) Pembiayaan Ultra Mikro

- 6) Bank Wakaf Mikro
- 7) Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah
- 8) Pembebasan Pajak Untuk Pengelolaan Keuangan Haji Dan BPKH.

Penguatan Ekonomi Islam bidang Bank Wakaf Mikro merupakan upaya dalam mengurangi persentasi jumlah penduduk miskin di lingkungan yayasan pendidikan Islam. Kehadiran Bank Wakaf Mikro dapat membantu pelaku UMKM dalam penambahan modal sehingga peran pemerintah untuk mendorong tumbuh-kembang perekonomian masyarakat dapat dilihat dengan beroperasinya lembaga-lembaga keuangan Indonesia (Mujiono, 2017). Adapun pemberdayaan ekonomi masyarakat ini memerlukan banyak pihak, oleh karenanya upaya dalam mengurangi angka kemiskinan ini, memerlukan peran aktif pemerintah dan elemen masyarakat (Sholahuddin, 2007), contohnya melalui pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui perolehan bantuan dari pemerintah dan dengan menambahkan fungsi pendampingan (Syafe'i, 2017).

Pelaku UMKM di lingkungan pesantren seyogiyanya tidak menggunakan jasa lembaga keuangan non syariah seperti rentenir. Namun masyarakat dan pelaku usaha UMKM dilingkungan pondok pesantren dan yayasan mendapat kendala terhadap akses pendanaan ke lembaga perbankan. Sulitnya akses ke lembaga perbankan membuat pelaku UMKM mencari jalan pintas dengan melakukan pembiayaan dengan lembaga keuangan non bank seperti rentenir. Pembiayaan dengan rentenir tidak memiliki *legal-standing* dalam penguatan ekonomi masyarakat lingkungan pesantren/yayasan. Disamping bertolak belakang dengan visi misi pesantren/yayasan dalam pengajaran dan budaya hal ini juga hilangnya kesempatan pendiri pondok pesantren dalam memberdayakan Ekonomi Islam di lingkungannya sendiri. Para pendiri yayasan pendidikan Islam juga mengharapkan masyarakat yang kondusif dan jauh dari kemungkaran di lingkungan sekitar.

Pembangunan Ekonomi seyogiyanya secara komprehensif dan menyentuh semua unsur kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga pembangunan perekonomian dapat dirasakan seluruh masyarakat. Pembangunan itu harus menerapkan keadilan dan kestabilan untuk masa yang akan datang. Pembangunan tanpa mempertimbangkan masa depan pelaku UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan menjadikan kebijakan yang temporal dan tidak menyentuh unsur-unsur utama dalam pembangunan ekonomi (Chapra, 1997). Dapat dipercaya bahwa salah satu pembangunan ekonomi saat ini dengan lahirnya beberapa lembaga keuangan yang mudah diakses masyarakat setempat, begitu juga di lingkungan pesantren sebagai mobilisasi masyarakat.

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di sekitar Pesantren maupun yayasan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, kehadirannya LKM ini merupakan bagian dari Industry Keuangan Non Bank (IKNB) namun bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Elemen masyarakat di lingkungan Pesantren dan Yayasan Pendidikan Islam mempunyai peran strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia terlebih aktivitas di pesantren, oleh karenanya membutuhkan perhatian khusus dengan mendirikan Bank Wakaf Mikro di setiap pesantren maupun yayasan Islam di Indonesia. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Diklat Kemenag terbaru, ditemukan kenaikan jumlah pesantren yang cukup signifikan, mulai tahun 2003-2004 hingga 2014-2015 berjumlah 14.305. Dengan Jumlah pesantren maupun yayasan Islam yang berjumlah 14.305 ini sangat dimungkinkan mampu memberdayakan perekonomian masyarakat serta berperan aktif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan mampu mengapus jarak antara orang kaya dengan orang miskin (Syafe'i, 2017). Dengan jumlah pesantren yang tersebar di Indonesia sangat memungkinkan untuk memajukan perekonomian nasional dengan mendirikan lembaga Bank Wakaf Mikro.

Manfaat dengan lahirnya LKM (Lembaga Keuangan Mikro) mendorong peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik pula (Quayes, Shakil., & Hasan, 2014). Dengan lahirnya LKM

ini maka perputaran uang di masyarakat akan berlangsung secara terus-menerus dan ini akan membantu perekonomian nasional. LKM yang sesuai dengan lingkungan pondok pesantren adalah dengan dibuatnya Bank Wakaf Mikro. Adapun platform Bank Wakaf Mikro ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di lingkungan pesantren. Hadirnya Bank Wakaf Mikro dapat mempertemukan donatur untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan dengan imbalan bagi hasil yang rendah (Heri, 2019).

Alasan mendasar untuk didirikan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren dan yayasan Islam karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki potensi besar dalam memberdayakan umat, disamping itu pondok pesantren juga dipercaya masyarakat sebagai wadah yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terkait dengan perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian sementara bahwa Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren maupun yayasan (YPIPL) belum terwujud. Padahal Keberadaan Bank Wakaf Mikro ini sangat relevan dan layak untuk dibuat di lingkungan pesantren. Beberapa hasil diskusi dengan alumni Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL) bahwa belum ada gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro ini. Dengan adanya penelitian yang berjudul **"Anilisis Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro Di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL) Gunungtua"** akan memudahkan dalam upaya pendirian Bank Wakaf Mikro di (YPIPL) Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas).

Melalui latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah penelitian ini. Rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah langkah yang dilakukan untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas ?
2. Bagaimanakah kebijakan pendirian dan mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas ?

Adapun penelitian yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Jurnal Hari Sutra Disemadi dengan judul *"Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat"* Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 15, nomor 2 tahun 2019. dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa " Untuk memajukan perekonomian nasional maka peran pemerintah dan masyarakat sangat vital dan signifikan, peran pemerintah dan masyarakat mampu menciptakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Adapun peran pemerintah terhadap masyarakat adalah dengan menghadirkan Bank Wakaf Mikro. Sebagaimana dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro untuk memudahkan dan meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat UMKM yang berada di lingkungan pesantren, BWM mendorong meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
2. Fikri Fauzi dengan judul *"Analisis Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro Di Kota Banjarmasin"* Jurnal Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan (UNISKA). Dalam penelitian itu disebutkan bahwa potensi pendirian Bank Wakaf Mikro memiliki potensi dalam mendirikannya dengan memerlukan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pendirian Bank Wakaf Mikro ini adalah bahwa pesantren belum mengenal kinerja BWM ini disebabkan belum adanya sosialisasi dari pihak yang terkait.

2. KONSEP ATAU TEORI RELEVAN

1. Kebijakan Bisnis Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Pada Hari Santri Nasional tahun 2020 Menteri Keuangan Srimulyani mengumumkan Kebijakan Penguatan Ekonomi Islam dan Pendidikan Islam terutama tentang regulasi pendirian Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia. Kebijakan ini merupakan refleksi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Perkembangan Bank Wakaf Mikro dimulai dari Oktober 2017 diinisiasi oleh OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAZ BSM) pada bulan November tahun 2018. OJK maupun LAZNAZ BSM memiliki kontribusi besar dalam BWM ini sehingga kemudian inisiasi itu dibuat menjadi kebijakan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Srimulyani pada bulan Oktober tahun 2020. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi setiap pondok pesantren maupun pendiri yayasan Islam di Nusantara begitu juga masyarakat pelaku UMKM di lingkungan pesantren.

Wakaf asal katanya diambil dari *Waqf* berasal dari bahasa Arab “*wakafa*” berarti “menahan”. Sedangkan menurut istilah adalah menahan harta orang yang memberikan wakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap memelihara serta mengupayakan harta wakaf tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT (Wasilah, 2011). Hal ini senada dengan pengertian wakaf yang tertuang dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang menerima harta wakaf dianjurkan untuk tetap menjaga dan mengembangkannya sesuai dengan jenis harta yang diwakafkan. Penjelasan wakaf ini juga tertuang dalam pasal 16 Ayat 3 UU Tentang Wakaf. Dalam pasal 16 Ayat 3 menjelaskan tentang wakaf bergerak seperti uang, logam mulia, surat-surat berharga dll. Kebijakan Bank Wakaf Mikro ini sesuai dengan wakaf uang tunai. Wakaf uang tunai adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan social (Antonio, 2007).

Terkait dengan kebijakan maka Ken Blakemore tahun 1998 menyebutkan tentang kebijakan. Menurutnya kebijakan itu adalah sekumpulan konsep, asas, peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (Apriansyah, 2016). Kebijakan dalam Islam merupakan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui kitab al-Quran (QS. al-Baqarah:2) sedangkan dalam al-Qur'an itu memiliki hukum-hukum sebagai konsekuensi bagi setiap perilaku manusia. Hukum-hukum ini dalam ilmu ushul fiqh disebut sebagai *ahkamul khomsah* (hukum yang lima). Kebijakan terhadap Bank Wakaf Mikro merupakan langkah pemerintah dalam perekonomian masyarakat sesuai dengan hukum-hukum syariah.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren maupun yayasan Islam dapat digolongkan sebagai Lembaga Keuangan Mikro syariah. Bank Wakaf Mikro yang beropersai di pesantren memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman maupun pembiayaan usaha skala mikro. Adapun Bank Wakaf Mikro ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Seperti yang di wacanakan Menteri Keuangan tahun 2020 bahwa keberadaan BWM ini berada di lingkungan pesantren. Adapun peraturan sebelumnya tentang praktek BWM adalah Pasal 13 Ayat 2 Peraturan OJK Nomor 62/POJK.05/2015. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaha BWM dilakukan dengan menggunakan akad layaknya transaksi yang diperdapat di perbankan syariah seperti mudhorobah, musyarokah, murabahah, ijarah dst.

2. Dampak Kebijakan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Telah disebutkan dalam latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa tujuan utama pendirian Bank Wakaf Mikro adalah untuk pemberdayaan masyarakat setempat terkhusus pada lingkungan pondok pesantren maupun yayasan pendidikan Islam lainnya. Pemberdayaan yang dilakukan BWM salah satu upaya untuk mencapai taraf kesejahteraan di masyarakat serta memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Dengan lahirnya BWM dilingkungan pondok pesantren akan membantu pihak pondok dan ustazd dalam menyebarkan nilai-nilai bermuamalah sesuai Islam kepada masyarakat. Disamping sebagai agen dalam mengelola lembaga keuangan secara syariah hal ini sesuai dengan visi-misi pondok pesantren dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Tingkat kemiskinan yang berada di atas 12-18% di seluruh Indonesia menjadi alasan juga dalam pendirian Bank Wakaf Mikro dalam rangka memberdayakan ekonomi umat (Fikri Fauzi, Iman Setya Budi, 2020). Keberadaan pesantren maupun yayasan pendidikan Islam yang memiliki ribuan santri dan berada di tengah-tengah kota akses yang sangat mudah akan sangat menjadi daya dukung untuk dibentuknya lembaga keuangan di lingkungan pesantren.

Keberadaan BWM dilingkungan pondok pesantren sebagai penyedia dana dalam konstalasi sosial masyarakat mendapat apresiasi dan daya dukung yang kuat untuk kemajuan dan pengembangan visi-misi pondok pesantren. Eksistensi BWM ini sangat diharapkan untuk segera diterapkan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, sebab dalam konsep Islam dalam membantu masyarakat melalui Lembaga Keuangan Syariah bukan menanggulangi kebutuhan masyarakat yang sesaat, melainkan memiliki sumber dana yang tepat dan potensial untuk pembangunan bangsa dan Negara secara professional (bukan bantuan yang bersifat sementara) (Fikri Fauzi, Iman Setya Budi, 2020). Dengan demikian kehadiran BWM dilingkungan Pondok pesantren merupakan langkah tepat dalam mengelola wakaf secara komprehensif dan professional.

Terkait hukum wakaf tunai dapat dianalogikan dengan dinar dan dirham yang diperbolehkan untuk diwakafkan. hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (Rozalinda, 2014).

3. Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam menjalankan operasionalnya LKM memiliki skema dalam melakukan kegiatan usaha. Skema lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas dengan dana modal sesuai dengan aturan badan hukum yang ada yang bertujuan untuk program pemberdayaan masyarakat dan jasa pengembangan usaha secara syariah. Pendirian Bank Wakaf Mikro ini memiliki persamaan dengan pendirian koperasi, hal ini terlihat dari Modal berdasar dari anggota, kepemilikan dana hibah dan cadangan dari setiap dari anggota dan dari

sumber modal yang diperbolehkan secara sah (Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, 2013).

3. METODE

Pada penelitian terhadap “*Analais Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro Di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL)*” di lakukan di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas Kecamatan Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Dimana data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Data yang tidak langsung adalah berupa regulasi *Legal research* berupa Undang-Undang. Teknik analisis dalam penelitian ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan akan dipelajari secara seksama sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang baik (Supardi, 2005). Untuk mendapatkan fakta dan penafsiran yang tepat maka pendekatan yang digunakan deskriptif-kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk disimpulkan dan dipahami dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Suharsimi, 2008). Sedangkan data langsung adalah dengan menggunakan study lapangan berupa survey maupun wawancara dengan pihak (YPIPL) Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas). Sedangkan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2004), yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang menjadi narasumber yang dapat memberikan informasi, data mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian Kualitatif subjek penelitian biasa disebut dengan informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber yang memberikan informasi yang akurat dalam mendukung data penelitian. Menurut Sugiono (2010) Informan yaitu sebutan bagi sampel pada penelitian kualitatif, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, informan, teman dan guru penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Ketua YPIPL (struktural yayasan), Kemenag Kabupaten Padang Lawas Utara, MUI Padang Lawas, Utara Akademisi dari STIT Gunungtua dan beberapa pelaku UMKM dekat Yayasan dengan uraian sebagai berikut :

Table 1 :Nama dan instansi yang diwawancarai

No	Nama	Lembaga	Tujuan
1	Deddi Azhari Siregar.SP.di	Ketua YPIPL	Wawancara
2	Drs. Iswardi Nasution,ME	Kemenag Padang Lawas/Kasi Wakaf dan Zakat	Wawancara
3	H. Mukti Ali Siregar	MUI Padang Lawas Utara	Wawancara
4	Ma'mun Arrsyid Siregar, M.Si	Akademisi STIT Gunungtua	Wawancara
5	Siti Maisyaroh	Pelaku UMKM (potocovy)	wawancara

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Geografis Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan ibukota Gunung Tua. Secara astronomis, kabupaten Padang Lawas Utara Terletak antara 1°13'50"-2°2'32" Lintang Utara dan antara 99°20'44"-100°19'10" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki batas-batas: Utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, Barat berbatasan dengan Tapanuli Selatan dan Timur berbatasan dengan Provinsi Riau (BPS, 2021a). Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan. Dimana potensi ini dimasa mendatang akan menjadi andalan Kabupaten Padang Lawas Utara. Potensi tersebut sangat memungkinkan untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro di YPIPL.

Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL) Gunungtua

Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas (YPIPL) Gunungtua berdiri tahun 1942 berada di jalan Portibi No.134. Yayasan ini memiliki jenjang pendidikan dari Raudhatul Athfal, MTS, MAS, SMK dan Sekolah tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas (M. A. Siregar, 2021). Pendidikan ini telah mendapat perhatian besar dari masyarakat Padang Lawas untuk memajukan kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan pendirian Bank Wakaf Mikro internal yayasan atau pesantren sebagaimana kebijakan penguatan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2020 maka YPIPL memiliki potensi tersebut. Potensi itu terlihat dari Sumber Daya Manusia yang terdiri dari dosen, guru dan cendekiawan Islam.

Untuk melihat potensi pendirian BWM di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas terlihat dari beberapa hal:

1. Potensi Internal YPIPL

Potensi ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: *Pertama*; Sumber Daya Manusia yang terdiri dari dosen, guru dan cendekiawan Islam. *Kedua*; bangunan. *Ketiga*; Lokasi yang strategis.

2. Potensi Eksternal

Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal:

a. Potensi Zakat

Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten yang dikenal memiliki potensi zakat. Zakat merupakan sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada yang berhak menerimannya.

Table 2: Potensi Zakat di Padang Lawas

Tahun	Target	Zakat penghasilan	Zakat perniagaan
2015	Rp. 8.000.000.000	Rp. 7.058.435.980	Rp. 427.494.621
2016	Rp. 8.000.000.000	Rp. 7.639.152.153	Rp. 785.335.365
2017	Rp. 14.237.722.547	Rp. 12.129.553.464	Rp. 1.221.060.259
2018	Rp. 15.736.222.547	Rp. 12.650.123.139	Rp. 1.019.512.201
2019	Rp. 17.368.836.141	Rp. 13.789.549.463	Rp. 2.031.487.788

Sumber: LAZIS Padang Lawas Utara (H. M. A. Siregar, 2021).

Potensi zakat ini apabila dikelola sangat memungkinkan untuk pendirian BWM. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber dana BWM adalah zakat maupun wakaf dari warga setempat.

b. Mempunyai Banyak CSR dari Perusahaan Swasta

CSR adalah singkatan dari *Corporate Social Responsibility*. CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaannya. Bentuk CSR/tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dapat berupa : Beasiswa, perbaikan lingkungan, pemberian dana hibah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan fasilitas umum serta sumbangan untuk masyarakat berupa fasilitas sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut (Rachman, Nurdizal M, Asep Efendi, 2011). Tanggung Jawab sosial perusahaan / CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki perusahaan swasta yang bergerak dibidang tambang, perkebunan, dan pertanian. Berikut jumlah perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Table 3: Jumlah Perusahaan Menurut bentuk usaha di Kabupaten Padang Lawas Utara(BPS, 2021b)

Kecamatan	Perseroan Terbatas		
	2017	2018	2019
Batang Onang			
Padang Bolak Julu			
Portibi		2	2
Padang Bolak	13	16	16
Padang Bolak Tenggara		1	1
Simangambat	1	5	5
Ujung Batu			
Halongonan	1	2	2
Halongonan Timur			
Dolok		1	1
Dolok Sigumpulan		1	1
Hulu Sihapas	1		
Total	16	28	28

Dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara sejak tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah dan masih berdiri serta beroperasi sampai saat ini, sehingga hal ini juga menjadi salah satu potensi pendirian Bank Wakaf Mikro di Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas. Ini sejalan dengan pendapat ketua Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara bapak H. Mukti Ali Siregar bahwa modal Bank Wakaf Mikro bisa berasal dari donatur perusahaan yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara mengingat CSR yang selalu disalurkan setiap tahunnya. Adanya penyaluran CSR perusahaan ini dapat dimanfaatkan untuk modal pembentukan Bank Wakaf Mikro, yang nantinya

dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada masyarakat miskin produktif berupa bantuan modal usaha dan pendampingan.

Peluang dan tantangan potensi pendirian BWM di YPIPL

Penelitian “*Analisis Potensi Pendirian Bank Wakf Mikro Di YPIPL (Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas)*” telah terlaksana mulai bulan Mei 2021. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa wawancara yang dilakukan pada saat proses penelitian ini. Wawancara ini terlaksana dengan berbagai informan.

1) Pihak Yayasan YPIPL

Pada tanggal 27 bulan September telah dilakukan wawancara kepada ketua YPIPL (Dedi Iskandar Muda SP.D) yang pada saat itu diwakili oleh ketua STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) yaitu Makmun Arrasyid SP.d.I, MS.i (Arrasyid, n.d.). Dari wawancara tersebut dinyatakan bahwa pihak yayasan sangat berharap dengan upaya pendirian bank wakaf mikro di lingkungan yayasan dengan beberapa pertimbangan seperti, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Geografis Yayasan dekat dengan Perkotaan. Dengan pertimbangan tersebut dapat dinyatakan bahwa potensi pendirian bank wakaf mikro di lingkungan yayasan dapat berpeluang. Peluang tersebut juga terlihat dari banyaknya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam kemajuan yayasan.

Adapun tantangan dalam pendirian bank wakaf mikro di YPIPL terlihat dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang beroperasi di daerah Padang Lawas Utara seperti BSI, BNI, BANK SUMUT, BRI dan lembaga keuangan lainnya. Dengan kehadiran lembaga keuangan tersebut sejak dahulu sangat berpengaruh besar guna mendirikan lembaga keuangan baru seperti kepercayaan nasabah. Tantangan lainnya adalah bahwa pendirian dan nasabah BWM yang merupakan keluarga yayasan dan orang-orang yang berada di lingkungan yayasan. Terlihat bahwa keluarga yayasan dan warga yang berada di lingkungan yayasan sudah mendapat jasa dari perbankan yang disebutkan diatas. Terlebih bahwa di lingkungan yayasan maupun masyarakat setempat belum terkoordinir pengelolaan zakat di internal yayasan, padahal sumber dana dari BWM ini adalah bagian dari wakaf keluarga yayasan dan juga masyarakat setempat.

2) Ketua MUI Merangkap ketua LAZIS

Pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan wawancara dengan ketua MUI sekaligus dengan ketua LAZIS Kabupaten Padang Lawas . Wawancara ini dilaksanakan setelah beberapa kali diskusi dan wawancara dengan pihak yayasan YPIPL. Adapun hasil wawancara itu dapat disimpulkan bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam lembaga keuangan syariah menyebutkan bahwa sosialisasi BWM belum mereka lakukan kepada YPIPL. Tidak dilakukannya sosialisasi ini kepada YPIPL karena belum ada informasi maupun pengetahuan tentang BWM ini. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu instrument penting dalam pendirian BWM ini adalah peran ulama dalam mempromosikan wakaf kepada masyarakat. Saat disinggung tentang pengelolaan wakaf di lembaga LAZIS ini mereka menyebutkan tidak melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat. Kegiatan di kantor LAZIS Kabupaten Padang Lawas umumnya beroperasi saat bulan Ramadhan dimana masyarakat maupun pelaku usaha akan menunaikan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MUI Kabupaten Padang Lawas Utara dan juga LAZIS Kabupaten Padang Lawas Utara menyimpulkan bahwa pendirian BWM di lingkungan YPIPL tergantung dengan pihak yayasan itu sendiri dimana bila mana mereka melakukan diskusi maupun inisiatif dalam pendirian BWM ini, maka pihak MUI sangat bersedia dalam memberikan bantuannya sesuai dengan kapasitasnya. Meskipun demikian bahwa sampai tim peneliti melakukan penelitian ini kami dari pihak MUI maupun LAZIS

belum pernah diajak diskusi tentang pendirian BWM ini. Terkait dengan sosialisasi yang kami lakukan sebagai lembaga wakaf di Kabupaten Padang Lawas belum pernah melakukan sosialisasi BWM ini. Dengan begitu tantangan dalam pendirian BWM ini dilihat dari keberadaan MUI dan LAZIS Kabupaten Padang Lawas Utara adalah bahwa untuk melahirkan sebuah produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah di daerah Padang Lawas harus merupakan inisiatif dari pihak pendiri lembaga yang bersangkutan, dimana bila telah diajak sebagai patner dalam perumusan sebuah lembaga maka MUI bersedia membantu sesuai dengan kapasitasnya.

3) Kemenag Padang Lawas Utara

Setelah mendapatkan informasi dari YPIPL dan MUI kembali kami melakukan penggalan tentang potensi pendiri BWM ke lembaga resmi negara seperti Kementerian Agama Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini dimungkinkan untuk melihat potensi pendirian BWM di YPIPL. Pentingnya penggalan informasi ke pihak pemerintahan daerah guna memperkuat penelitian ini. Adapun bidang yang kami jumpai di kantor Kemenag Kabupaten Padang Lawas Utara adalah KASI Bidang Zakat dan Wakaf yang saat itu KASI-nya adalah Drs. Iswardi Nasution.ME. Saat melakukan wawancara dengannya terkait potensi pendirian BWM di YPIPL beliau sangat mendukung secara pribadi, hal ini untuk menyedarkan umat betapa pentingnya peranan zakat maupun wakaf bagi masyarakat muslim. “pengelolaan zakat dan wakaf harusnya bisa mensejahterkan masyarakat dalam jangka panjang” imbuhnya . Pengelolaan zakat dan wakaf harusnya dapat dicontoh dengan pengelolaan wakaf di daerah Arab, dimana bahwa dengan wakaf ini masyarakat bisa mendapatkan pendidikan gratis dan mendapatkan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu.

Terkait dengan potensi pendirian BWM di YPIPL dari kacamata Kemenag hal ini sangat sulit terlaksana, mengingat bahwa kepengurus badan wakaf di internal Kemenag Padang Lawas Utara sendiri sedang tidak bagus pengelolaannya. Dengan begitu, pengelolaan zakat di internal pemerintah sendiri tidak bagus bagaimana kemudian bisa menjadi interpreniur wakaf bagi masyarakat sendiri. Menurut bapak Drs. Iswardi Nasution.ME bahwa minimnya kesadaran masyarakat Padang Lawas Utara dalam menjalankan wakaf produksi akan sangat tidak mungkin dalam menjalankan/mendirikan BWM di YPIPL, sedangkan menurut AD/RT pendirian BWM di tingkat yayasan merupakan sumbangsih dari keluarga yayasan dan masyarakat setempat. Paradigma masyarakat tentang wakaf adalah bahwa wakaf tersebut harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan tanpa harus mengelolanya untuk membuahkan hasil. Wakaf adalah transaksi yang dipindahtangankan kepada orang tanpa harus diinterpensi oleh pemberi wakaf. Sedangkan wakaf dalam BWM ini adalah dana/wakaf masyarakat diberikan kepada lembaga untuk dikelola sedemikian rupa guna menghasilkan keuntungan, yang mana keuntungan ini diberikan kepada anggota yang BWM itu sendiri, tentu hal ini akan kembali kepada pemodal awal.

Potensi pendirian BWM di YPIPL menurut lembaga pemerintah (Kemenag) merupakan inisiatif bagus, bila hal ini diajukan oleh pihak yayasan sendiri. Tentu inisiatif ini harus dibarengi dengan promosi dan manajemen yang bagus guna bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

4) Pelaku UMKM di lingkungan Yayasan

Setelah mendapatkan beberapa data pelaku UMKM di lingkungan YPIPL kami melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha. Saat itu yang kami jumpai adalah Siti Hannida Siregar pemilik usaha Fotocovi di lingkungan Yayasan. Menurutnya upaya pendirian BWM di lingkungan YPIPL merupakan hal yang sangat bagus bagi pelaku UMKM. Hal ini akan membantu dalam melakukan pinjaman kepada BWM dan kami

yakin bahwa prosesnya sangat dimudahkan. Hal ini menurutnya karena masih ada hunungan kekeluargaan dengan pihak yayasan. Namun saat kami menyakan tentang kesediannya dalam memberikan wakaf dari usaha yang dilakoninya kepada pihak yayasan, tampaknya dia mulai ragu. Keraguannya itu adalah pengelolaan dana wakaf itu nantinya, terlebih bila harus memberikan wakaf sebagaimana yang dipersyaratkan dalam BWM. Pada saat akan mendapatkan bantuan modal mereka sangat bersemangat, namun ketika disinggung untuk menyisihkan penghasilannya sebagai dana wakaf BWM mereka tampak ragu, hal ini menjadi tantangan dan peluang dalam pendirian BWM dikalangan pelaku UMKM di lingkungan yayasan.

5) BPS Padang Lawas Utara

Kedatangan kami ke BPS Padang Lawas Utara adalah guna memperkuat data dalam penelitian kami seperti, jumlah pelaku UMKM, Pendapatan pelaku UMKM dll di Kecamatan Gunungtua sebagai basis utama dari nasabah BWM bila berdiri nantinya.

5. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Kebijakan tersebut terlihat dari adanya kebijakan wakaf dari pemerintah daerah kepada LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah). Peranan wakaf tersebut terlihat sebagai pemenuhan kebutuhan para penerima wakaf semata, belum ada upaya untuk wakaf produktif. Kebijakan akan hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) di Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas sebagai upaya dalam memanfaatkan dana wakaf dari pemerintah daerah, cendikiawan begitu juga pihak yayasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yayasan. Layaknya bagian dari LKM syariah yang berperan dalam pembangunan ekonomi memiliki tujuan yaitu, BWM sebagai wadah meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat dan UMKM.

Sejak dimulai pada bulan Oktober tahun 2007 kehadiran Bank Wakaf Mikro merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum (koperasi) telah berkembang. Hadirnya Bank Wakaf Mikro di YPIPL menawarkan solusi kemudahan akses pembiayaan dan meningkatkan kualitas masyarakat dan UMKM, sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk” berwakaf dan menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembentukan Bank Wakaf Mikro Di YPIPL Berpotensi dan Berpeluang untuk didirikan. Potensi ini terlihat dari pertama; Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki potensi wakaf yang cukup banyak, kedua; Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki yayasan lama dan diminati masyarakat, ketiga; Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai sumber besar dalam pemodalan BWM.

Hadirnya BWM di YPIPL ini diharapkan menjadikan LKMS khususnya BWM mampu berkontribusi untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membant peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat” terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ketua STAIN Mandailing Natal telah berkontribusi dalam penelitian ini, begitu juga kepada kepala P3M STAIN Mandailing Natal. Terimakasih juga diucapkan kepada ketua Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam melanjutkan penelitian tahap demi tahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif* (cet. Ke-4). Mumtaz Publishing.
- Apriansyah. (2016). Peran Pemerintah dalam Pembentukan Kebijakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2).
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Arrasyid, M. (n.d.). *Wawancara*.
- BPS. (2021a). *BPS Padang Lawas Utara Dalam Angka*.
- BPS. (2021b). *BPS Padang Lawas Utara Dalam Angka*.
- Chapra, U. (1997). *Islam dan Pembangunan Ekonomi : Suatu strategi untuk pembangunan yang adil dan stabil*. The International Institute Of Islamic Thought dan Thinker's Library Sdn.
- Fikri Fauzi, Iman Setya Budi, A. W. (2020). Analisis Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pesantren Al-Furqon, Al Istiqomah Dan Nurul Jannah Di Kota Banjarmasin). *Universitas Islam Kalimantan MAB*.
- Heri. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform: Jurnal Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 15(2).
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi lembaga keuangan mikro: cikal bakal lahirnya BMT di Indonesia. *L Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 2(No.2), 207-215.
- Quayes, Shakil., & Hasan, T. (2014).). *Financial Disclosure And Performance of Accounting & Organizational Change*. 10(3), 314–337.
- Rachman, Nurdizal M, Asep Efendi, E. W. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR (Corporate Social Responsibility* (1st ed.). Penebar Swadaya.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, H. M. A. (2021). *Wawancara*.
- Siregar, M. A. (2021). *wawancara*.
- Suharsimi, A. (2008). *Penelitian Tindakan Kelas*. Bumi Aksara.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. UII Press.
- Syafe'i. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 85–103.
- Undang–Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (2013).
- Wasilah, S. N. dan. (2011). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.